

Handbook Buku Panduan **Partisipasi Pemuda pada Pemilu Serentak 2024**

Oleh: Tim Perludem

Handbook Buku Panduan
Partisipasi Pemuda
pada Pemilu Serentak
2024



Perludem adalah organisasi nirlaba mandiri yang menjalankan riset, advokasi, pemantauan, pendidikan, dan pelatihan di bidang pemilihan dan demokrasi untuk pembuat kebijakan, penyelenggara, peserta, dan pemilih, yang sumber dananya berasal dari penggalangan serta bantuan lain yang tidak mengikat.

Penyusun:

Tim Perludem

Daftar Isi

Kata Pengantar	iv
Latar Belakang dan Konteks	1
Mengapa Pemuda Harus Berkontribusi Lebih di Pemilu 2024?.....	1
Prinsip Dasar Pemilu Demokratis dan Berintegritas	6
Mengapa Pemuda Perlu Mengambil Peran di Pemilu 2024:	11
Peran pemilih Muda Pemilu 2024:.....	11
Bagian I: Peran Pemilih Muda di Pemilu 2024.....	11
Keunggulan Pemuda dan Partisipasi Aktif dalam Pemilu	12
Kenapa Pemuda Harus Berpartisipasi?	12
Pemuda Harus Berpartisipasi Aktif dalam Pemilu	13
Bagaimana pemilih muda dapat berpartisipasi di pemilu 2024	14
Peran Pemuda berdasarkan Aspek Pemilu	14
Pemuda Menjadi Petugas Pemilu	15
Bagian II: Konfigurasi Pemilih Muda di Pemilu 2024	19
Data pemilih muda di Pemilu 2024 di beberapa Provinsi	19
Proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS	21
Bagian III: Pemilih Muda dan Keterlibatannya Sebagai Badan Adhoc	21
Mengapa kaum muda penting terlibat sebagai anggota KPPS dan Pengawas TPS?.....	25
Syarat menjadi KPPS dan Pengawas TPS.....	26
Tugas, wewenang dan kewajiban KPPS dan Pengawas TPS	28
Timeline pendaftaran sebagai KPPS dan Pengawas TPS	29
Keuntungan Menjadi Anggota KPPS dan Pengawas TPS	29
Berikut cara-cara mendaftar Panitia Pemilu 2024.....	30
Dos and Don'ts Anggota KPPS dan Pengawas TPS.....	31
Penutup.....	32
Referensi	33

Kata Pengantar

Puncak penyelenggaraan pemilu terletak pada hari pemungutan dan penghitungan suara. Pada hari itu, warga negara menentukan siapa yang akan dipilih untuk mengisi jabatan di cabang kekuasaan eksekutif dan legislatif, serta akan membentuk pemerintahan. Dalam tahapan ini, penyelenggara pemilu di tingkat TPS menjadi ujung tombak karena merekalah yang akan memastikan suara warga negara yang diberikan terjaga kerahasiaannya, tidak dimanipulasi, dan dihitung dengan benar. Oleh karenanya, tahapan pemilu di TPS menjadi krusial untuk dipantau oleh banyak pihak untuk memastikan Pemilu dapat terselenggara secara bebas dan adil.

Pada Pemilu 2024 terdapat 204.807.222 pemilih. Pemilih muda akan mendominasi jumlah pemilih pada Pemilu 2024, yaitu sebesar 113.622.550 pemilih atau 56,45%. Artinya pemilih muda akan sangat menentukan jalannya proses penyelenggaraan pemilu 2024. Pemilih muda dapat berkontribusi besar, tidak hanya sebatas memberikan hak pilihnya pada hari pemungutan suara saja, tetap juga berkontribusi sebagai pemantau pemilu bahkan menjadi penyelenggara pemilu ad hoc di level TPS.

Selama ini pemilih muda sering dianggap apatis pada isu politik dan penyelenggaraan pemilu. Pemilih muda pun sering ditanyakan soal pengalaman. Padahal sebetulnya pemilih muda memiliki kepedulian di isu sosial dan politik. Hanya saja selama ini mereka hanya sebagai penonton. Suara dan aspirasi yang mereka sampaikan tidak didengar, kesulitan untuk mendapatkan akses informasi yang komprehensif mengenai pemilu pun juga terbatas. Padahal kita selalu mendorong pemilih harus menjadi pemilih yang berdaya.

Pemilu dapat menjadi pemilu yang bermakna jika terdapat kerangka hukum pemilu yang demokratis; diselenggarakan oleh penyelenggara pemilu yang independen, profesional, dan kredibel; diikuti peserta pemilu yang kompetitif dan kompetisi yang setara; penegakan hukum pemilu yang dilakukan secara efektif dan berkeadilan; birokrasi dan aparat keamanan netral dan profesional; dan pemilih berdaya dan terinformasi baik (well informed voters) sehingga mampu membuat keputusan yang bermakna.

Untuk itulah penyelenggara pemilu harus memberikan kesempatan kepada publik untuk dapat berpartisipasi secara bermakna. Partisipasi dalam pemilu tidak hanya sempit dimaknai kehadiran pemilih di TPS saja, tetapi juga dapat berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu. Menjadi pemantau pemilu yang dapat memantau jalannya seluruh penyelenggaraan pemilu, termasuk sampai dengan proses penghitungan dan penyelesaian sengketa, dan juga menjadi penyelenggara pemilu di tingkat TPS adalah peran-peran yang dapat diisi oleh pemilih muda.

Proses di TPS adalah proses yang paling krusial. Dalam tahapan ini pemilih menyalurkan hak pilihnya dan suara yang sudah diberikan oleh warga negara ini wajib untuk dilindungi dari kecurangan. Oleh karena itu dibutuhkan penyelenggara pemilu di tingkat TPS, baik itu KPPS dan Pengawas TPS yang kompeten untuk dapat menjalankan tugas tersebut. Pemuda dapat mengambil

peran ini karena kerja di TPS membutuhkan ketelitian dan ketahanan di mana hal ini menjadi keunggulan dari pemilih muda. Hal-hal teknis dan krusial di TPS kerap muncul seperti soal pindah memilih, memilih khusus, surat suara, yang semuanya dapat menjadi permasalahan jika penyelenggaranya tidak cakap menjalankan tugasnya.

Oleh sebab itu pula, Perludem berinisiatif untuk mengembangkan buku panduan ini yang ditujukan kepada pemilih muda dan masyarakat umum untuk dapat berpartisipasi secara bermakna dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Inisiatif ini tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan dari Kedutaan Belanda yang selalu memberikan dukungan untuk penguatan demokrasi di Indonesia.

Khoirunnisa Nur Agustyati

Direktur Eksekutif Yayasan Perludem


Latar Belakang dan Konteks

MENGAPA PEMUDA HARUS BERKONTRIBUSI LEBIH DI PEMILU 2024?

Pemilu 2024 adalah pemilu keenam bagi Indonesia sejak reformasi 1998. Selain itu, Pemilu 2024 juga akan menjadi pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung untuk kelima kalinya secara berturut-turut sejak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004. Pemilih di Indonesia akan memilih presiden dan anggota legislatif, baik DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara serentak. Ini kali kedua pemilu serentak dilaksanakan setelah yang pertama pada tahun 2019.

Oleh sebab itu, Pemilu 2024 adalah momentum konsolidasi demokrasi yang sangat penting bagi Indonesia. Selain itu, pada pelaksanaan Pemilu 2024 terdapat variabel yang penting bagi Indonesia. Variabel itu adalah tingginya angka pemilih muda di Indonesia. Dari 204 juta lebih pemilih Indonesia di Pemilu 2024, lebih dari 50% adalah pemilih usia muda.

Dari data yang dirilis oleh KPU, kita dapat memastikan konfigurasi usia pemilih untuk Pemilu 2024 dikuasai oleh pemilih muda. Ruang lingkup pemilih muda yang dimaksud dalam hal ini adalah pemilih berusia di bawah



40 tahun. Dari data pemilih yang sudah ditetapkan oleh KPU, terlihat total pemilih yang berusia di bawah 40 tahun jumlahnya 48,07%. Pemilih yang berusia 31-40 tahun jumlahnya adalah 20,70% Pemilih yang berusia 17-30 tahun jumlahnya 31,23%.

Pemilih dengan kelompok usia inilah yang sering disebut sebagai generasi milenial dan

FUN FACT

Pemilih muda yang berasal dari Generasi Milenial dan Generasi Z di Pemilu 2024 mencapai 113.000.000 pemilih atau (56,45%)

generasi Z. Mereka adalah pemilih yang punya karakteristik tersendiri. Generasi yang cepat belajar dan memahami hal baru. Mereka yang dekat dengan perkembangan teknologi dan informasi. Variabel ini adalah variabel yang secara langsung akan dapat mempengaruhi konstelasi pemilihan umum. Dengan jumlah pemilih milenial dan generasi Z mencapai 56% atau sebesar 114,6 juta orang, bisa dipastikan generasi milenial dan generasi Z akan menentukan keterpilihan pemimpin politik Indonesia tahun 2024.

Signifikansi pengaruh generasi muda terhadap kontestasi dan keterpilihan tidak cukup hanya diwujudkan dengan datang ke TPS lalu memberikan hak suara. Tetapi, partisipasi pemilih muda, dengan jumlah yang sangat mayoritas mesti memberikan partisipasi yang lebih bermakna (Meaningful Participations).

Wujud dari partisipasi pemilih muda yang bermakna itu adalah dengan ikut terlibat secara konkrit untuk menjaga integritas penyelenggaraan pemilu. Untuk bisa mewujudkan aspek itu, pemilih muda bisa terlibat di dalam banyak aspek. Beberapa aspek yang membutuhkan kontribusi pemilih muda adalah, terlibat melakukan pemantauan

terhadap dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, yang paling konkrit dan bermakna adalah, pemilih muda dapat berpartisipasi menjadi penyelenggara pemilu ad hoc di Tempat Pemungutan Suara pada penyelenggaraan Pemilu 2024.

Pemilih muda diharapkan bisa mendaftar menjadi pemantau pemilu, dan dapat pula mendaftar menjadi penyelenggara ad hoc di tempat pemungutan suara. Berpartisipasi sebagai penyelenggara ad hoc di TPS, terdapat dua pilihan. Pertama bisa menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan kedua menjadi Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Peran sebagai KPPS dan PTPS dipastikan sangat signifikan. Wujud dari penyelenggaraan kedaulatan rakyat di dalam sebuah proses penyelenggaraan pemilu sesungguhnya dilaksanakan di TPS. Dalam kondisi itu, KPPS dan PTPS adalah aktor kunci yang akan memfasilitasi dengan baik, dengan jujur, dan adil, bagaimana kedaulatan rakyat dapat difasilitasi kepada setiap pemilih di TPS. Jika proses di TPS berjalan dengan jujur dan adil, maka pemilu dapat dikatakan diselenggarakan dengan jujur dan adil.

KPU	BAWASLU
Tugas KPU RI	Tugas Bawaslu RI
<ul style="list-style-type: none"> a. merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal; b. menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN; c. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu; d. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu; e. menerima daftar Pemilih dari KPU Provinsi; f. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih; g. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu; h. mengumumkan calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya; 	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan; b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap: <ul style="list-style-type: none"> 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu; c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu; 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU; 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

KPU	BAWASLU
Tugas KPU RI	Tugas Bawaslu RI
<ul style="list-style-type: none"> i. menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu; j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat; k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan l. melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap; 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota; 3. penetapan Peserta Pemilu; 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS; 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU; 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11. penetapan hasil Pemilu; e. mencegah terjadinya praktik politik uang; f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 4. putusan DKPP; 5. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 6. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 7. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 8. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia; h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP; i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu; j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; k. mengevaluasi pengawasan Pemilu; l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas KPU Provinsi	Tugas Bawaslu Provinsi
<ul style="list-style-type: none"> a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran; b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota; d. menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU; e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih; f. merekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota; g. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Provinsi, dan KPU; h. mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya; i. melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi; j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat; k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap: <ul style="list-style-type: none"> 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu; b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu; pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi; 3. penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi; 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 7. penghitungan suara di wilayah kerjanya; 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; 9. rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi; 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11. penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi; c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi; d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. putusan DKPP; 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini; f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi; h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas KPU Kabupaten/Kota	Tugas Bawaslu Kabupaten/Kota
<p>a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;</p> <p>b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;</p> <p>d. menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;</p> <p>e. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;</p> <p>f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;</p> <p>g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;</p> <p>h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;</p> <p>i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;</p> <p>j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;</p> <p>k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan</p> <p>l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/kota terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pelanggaran Pemilu; dan 2. sengketa proses Pemilu; <p>b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap; 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota; 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota; 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye; 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya; 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu; 7. pengawasan seluruh proses penghitungan suara di wilayah kerjanya; 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan; 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan 11. proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota; <p>c. mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah kabupaten/kota;</p> <p>d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;</p> <p>e. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. putusan DKPP; 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu; 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota; 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang ini; <p>f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;</p> <p>h. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan</p> <p>i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>



Oleh sebab itu, ikut berkontribusi terlibat menjadi penyelenggara ad hoc baik menjadi KPPS atau PTPS bagi kelompok muda adalah pilihan yang sangat strategis di dalam Pemilu 2024. Buku ini ditulis untuk membangkitkan semangat kelompok muda yang dipastikan sebagai penentu di dalam Pemilu 2024. Suara pemilih muda dipastikan akan menentukan siapa yang akan menjadi presiden di Pemilu 2024. Siapa yang akan menjadi anggota DPR, DPD, termasuk juga DPRD. Pemilih muda tidak boleh hanya menjadi follower di dalam penyelenggaraan pemilu. Buku ini juga hendak mendorong pemilih muda tidak boleh menjadi objek pencairan suara di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh peserta pemilu. Tetapi, pemilih muda mesti mengambil peran yang signifikan.

Buku ini juga hendak mendorong partisipasi yang dilakukan oleh pemilih muda adalah partisipasi yang bermakna untuk menjaga demokrasi Indonesia di momentum Pemilu 2024. Apalagi, kesempatan untuk menjadi penyelenggara pemilu ad hoc, dapat menjadi angka kredit bagi pemilih muda yang masih duduk di bangku kuliah. Pengabdian masyarakat dapat diwujudkan oleh pemilih muda dengan menjadi anggota KPPS dan PTPS. Selain dapat berkontribusi menjadi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu, pemilih muda juga secara nyata menjadi

fasilitator di dalam melayani pemilih dalam rangka mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat yang sesungguhnya. Peran kunci di dalam pemilu akan dimiliki oleh KPPS dan PTPS.

Di dalam buku ini menjelaskan secara ringkas dan padat beberapa bagian penting. Pertama, akan dijelaskan prinsip-prinsip pemilu yang berintegritas. Kedua akan ada uraian tentang peran apa saja yang dapat dijalani oleh pemilih muda di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Ketiga, buku ini akan menguraikan konfigurasi pemilih muda di dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Dan bagian keempat, akan dijelaskan strategi pelibatan pemuda menjadi KPPS dan PTPS, dan gambaran detail tentang proses pemungutan dan penghitungan suara.

PRINSIP DASAR PEMILU DEMOKRATIS DAN BERINTEGRITAS

Pemilu merupakan token of membership dalam sistem politik demokrasi. Melalui pemilu, tiga prinsip dasar dalam sistem politik demokrasi yakni:



Representasi,



Partisipasi,




**Transparansi
dapat terpenu**

Hal ini tidak terlepas dari fungsi pemilu itu sendiri sebagai arena partisipasi masyarakat untuk memilih dan dipilih sebagai wakil rakyat. Harrop dan Miller (1987: Haywood Politics, 2nd Edition, Palgrave, New York,

2002:230-231) menjelaskan fungsi pemilu dalam dua arah, yakni vertikal dan horizontal yang masing-masing memiliki fungsi sebagai berikut:



Penyelenggaraan pemilu yang rutin, berkala, dan demokratis selalu dijadikan indikator utama untuk menilai kualitas demokrasi di suatu negara. Indeks demokrasi yang dikeluarkan oleh Freedomhouse misalnya, memasukan electoral process atau proses pemilu yang diukur dari tiga aspek:



The Internasional Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) yang membuat indeks demokrasi yang bernama the Global State of Democracy (GSOD) juga memasukan variabel pemilu sebagai alat ukur kualitas demokrasi suatu negara. GSOD memasukan

indikator representative government atau pemerintahan yang representatif yang salah satunya dinilai dari “Pemilu yang bersih menunjukkan sejauh mana pemilu untuk memiliki keterwakilan politik diselenggarakan terbebas dari berbagai bentuk penyimpangan dan bias dalam proses pendaftaran pemilih, kampanye, intimidasi pemilih, dan penghitungan yang curang.

The Electoral Knowledge Network atau yang lebih dikenal dengan ACE Project menyatakan suatu pemilu dapat dikatakan demokratis ketika terselenggara secara bebas dan adil yang memenuhi beberapa kondisi sebagai berikut:

1. Diselenggarakan dalam sistem yang menjamin sepenuhnya hak pilih aktif dan pasif. Tidak boleh ada alasan lain atau pengecualian terhadap hak pilih warga negara selain dari apa yang secara khusus diatur oleh undang-undang untuk menjamin kebebasan pemilih dan bersifat non-diskriminatif;
2. Terjadi atau diselenggarakan dalam segala aspek yang menjunjung tinggi hak partisipasi seluruh warga negara

(berpendapat, berdemonstrasi, berkumpul, dan lain-lain), yang tanpanya hasil pemilu itu sendiri, sebagai ekspresi kehendak rakyat. Hal ini mencakup akses para kandidat terhadap media massa dan keuangan

publik atau bantuan lainnya selama kampanye pemilu, dengan kesetaraan di antara para kandidat;


3. Wajib diselenggarakan secara rutin dan berkala, sesuai batas waktu dan ketentuan yang ditetapkan dalam konstitusi atau undang-undang pemilu;
4. Organisasi atau lembaga penyelenggara pemilu yang ditugaskan untuk menjalankan proses tersebut harus bertindak independen terhadap kekuasaan negara, terutama eksekutif, dan benar-benar netral. Persyaratan ini dapat dipenuhi melalui berbagai bentuk desain lembaga penyelenggara pemilu;
5. Prosedur standar yang ditetapkan untuk menjamin pemberian suara, menjamin kebebasan dan kerahasiaan, penghitungan suara yang jujur dan konversi suara menjadi kursi, sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya dan di bawah kendali lembaga penyelenggara pemilu yang memastikan bahwa mereka bekerja secara terbuka untuk diawasi;
6. Tersediannya sebuah sistem yang mengatur lembaga independen dalam

menerapkan aturan-aturan hukum yang telah ditetapkan yang bertugas untuk menyelesaikan perselisihan dan konflik dalam bentuk apa pun yang mungkin muncul selama atau sebagai konsekuensi dari proses pemilu (misalnya, kekuasaan kehakiman, badan-badan independen, lembaga-lembaga pemilu atau konstitusional, pengadilan, dll.).¹

Selain itu, *Convention on The Standard of Democratic Elections, Electoral Rights, and Freedoms in the Member States of the Commonwealth of Independent States*, Venice Commission menegaskan suatu pemilu bisa dikatakan demokratis bila seperti gambar di bawah.

Ketika pemilu mampu diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pemilu demokratis, diharapkan mampu menghasilkan pemilu yang berintegritas. Pemilu berintegritas dimaknai sebagai penyelenggaraan pemilu yang didasari pada prinsip dasar demokrasi, hak pilih universal, dan kesetaraan politik yang mencerminkan

1 Lihat <https://aceproject.org/main/english/lf/lf22.htm>



Menghormati prinsip pemilu demokratis

Di bawah pemilu yang demokratis, setiap warga negara memiliki hak yang setara untuk:

1. Berpartisipasi sebagai pemilih dan kandidat;
2. Setiap warga negara memiliki hak pilih yang setara;
3. Adanya jaminan kerahasiaan pilihan pemilih;
4. Setiap pemilih harus memiliki akses yang bermakna terhadap informasi pemilu dan kampanye;
5. Penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara adil dan non-partisan;
6. Pemilu harus diselenggarakan secara periodik dan reguler;
7. Hasil pemilu harus diputuskan oleh pilihan pemilih yang bebas.

Kode etik

Setiap aktor pemilu (penyelenggara pemilu, kandidat, partai politik, pemilih, dan semua orang yang terlibat di pemilu) harus berperilaku dengan cara mendukung proses penyelenggaraan pemilu yang bebas dan adil, serta tidak melakukan tindakan yang membahayakan integritas pemilu. Untuk mencapai hal ini seluruh aktor (khususnya penyelenggara pemilu) harus menjalankan tugas atau perannya secara profesional, transparan, dan tidak memihak.

Profesionalisme dan akurasi

Penyelenggara pemilu harus profesional dan akurat dalam tahapan penghitungan suara untuk meminimalisir adanya kesalahan dan pelanggaran yang mengganggu validitas hasil pemilu dan legitimasi hasil pemilu.

Perlindungan kelembagaan

Perlindungan kelembagaan berlandaskan pada check and balances dalam rangka menjaga pemilu berlangsung secara bebas dan adil. Ketentuan hukum (undang-undang pemilu) dapat membedakan penyelenggaraan/proses pemilu dengan penegakan hukum pemilu.

Pengawasan dan penegakan hukum

Adanya mekanisme dan akses untuk mengawasi proses pemilu yang diatur oleh undang-undang, serta adanya pengawasan yang berkelanjutan oleh internal atau eksternal penyelenggara pemilu.

Transparansi dan akuntabel

Transparansi dalam struktur kelembagaan, proses pemilu, hingga publikasi keputusan dan data-data pemilu dapat meningkatkan akuntabilitas pemilu.

standar dan kesepakatan internasional yang profesional, imparsiial, dan transparan dalam siklus pemilu (Global Commission on Elections, Democracy, & Security: 2012). Terdapat enam prinsip dasar untuk mencapai pemilu berintegritas menurut The Electoral Knowledge Network:²

Penyelenggara pemilu menjadi pemeran utama untuk menghasilkan pemilu berintegritas. Sebagai institusi yang bertugas untuk menjalankan administrasi dan tata kelola pemilu, kerja-kerja lembaga penyelenggara pemilu yang adil, profesional, transparan, dan akuntabel sangatlah penting. Untuk itu, setiap penyelenggara pemilu haruslah memegang kode etik atau standar minimal dalam menjalankan kerjanya.

² Lihat <https://aceproject.org/ace-en/topics/ei/introduction/eia/eia02>

Standar Etik Penyelenggara Pemilu dan Petugas Pemilu

- Menjunjung tinggi konstitusi dan mematuhi kerangka hukum, peraturan dan ketentuan yang ada;
- Menjaga netralitas dalam menjalankan tugas. Hal ini termasuk tidak memberikan perlakuan istimewa atau menampilkan logo, symbol atau warna partai politik.
- Jangan menerima apapun yang bernilai (uang, tawaran pekerjaan, hadiah, perjalanan, dll.) sebagai imbalan atas perlakuan istimewa atau akses terhadap informasi resmi atau non-public.
- Jangan melakukan diskriminasi terhadap siapa pun berdasarkan ras, warna kulit, agama, kelas, jenis kelamin, asal negara, usia atau disabilitas.
- Pekerjakan staf/pegawai penyelenggara pemilu karena keahlian profesionalnya, bukan karena koneksi atau afiliasi politik.
- Menggunakan fasilitas kantor (waktu, ruang dan peralatan) untuk melaksanakan tugas resmi, bukan untuk keperluan pribadi atau partisan.
- Jangan menekan pejabat atau personel lain untuk memihak kandidat atau partai tertentu, dan jangan mengintimidasi mereka untuk melakukan hal tersebut.
- Mempublikasikan informasi keuangan secara teratur, sebagaimana diwajibkan oleh hukum.
- Memberi tahu pihak yang berwenang mengenai kasus pemborosan, penipuan, penyalahgunaan atau korupsi.

(The Electoral Knowledge Network)

Bagian I:

Peran Pemilih Muda di Pemilu 2024








- Fasilitator menyapa dengan salam kepada peserta pelatihan sehingga tercipta suasana nyaman dan akrab. Fasilitator dapat berimprovisasi untuk menyegarkan suasana, misalnya cerita lucu, game singkat, tebak-tebakan dan sebagainya.
- Fasilitator menjelaskan tujuan sesi, waktu dan metode yang akan digunakan selama sesi berlangsung:
 - Membangun kesadaran pentingnya peran dan partisipasi pemilih muda dalam pemilu untuk memastikan kedaulatan rakyat dijalankan dengan jujur dan adil.
 - Membangun pemahaman bersama mengenai prinsip berpartisipasi dalam pemilu dan bagaimana peran pemilih muda melakukan partisipasi pemilu.
 - Waktu 90 menit
 - Metode: brainstorming, presentasi, dan diskusi.
- Fasilitator dapat brainstorming dengan menanyakan beberapa hal kepada peserta:
- Apa Itu partisipasi? Dan Siapa saja pemilih muda?
- Mengapa pemilih muda perlu berpartisipasi dalam pemilu? Dan apa signifikansi nya?
- Fasilitator menjelaskan tentang bentuk partisipasi atau peran pemilih muda di Pemilu 2024 (pemantauan, penelusuran

rekan jejak calon, survey, analisis, publikasi, dan sebagainya)

MENGAPA PEMUDA PERLU MENGAMBIL PERAN DI PEMILU 2024:

1. Menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
2. Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
3. Meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan.

PERAN PEMILIH MUDA PEMILU 2024:

-  Menjadi penyelenggara adhoc di KPU dan Bawaslu (seperti menjadi anggota KPPS, anggota PPS maupun anggota PPK. Selain itu juga dapat menjadi Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas Kecamatan);
-  Menjadi pengawas partisipatif (untuk memperkuat kapasitas dan kualitas pengawasan sehingga mendorong perluasan wilayah pengawasan)
-  Menjadi pengawas terakreditasi di Bawaslu.
-  Memberi informasi kepada Bawaslu soal temuan pelanggaran
-  Membuat Gerakan atau Komunitas untuk mensosialisasikan Pemilu dan pendidikan politik
-  Membuat Gerakan atau komunitas untuk survei atau jajak pendapat tentang Pemilu
-  Membuat Gerakan atau komunitas untuk penghitungan cepat hasil Pemilu



Partisipasi masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan penting agar penyelenggaraan negara dapat tetap memenuhi hak dan aspirasi warga

KEUNGGULAN PEMUDAN DAN PARTISIPASI AKTIF DALAM PEMILU

Pasca Reformasi 1998, kehidupan politik masyarakat menjadi semakin cair. Hal ini ditandai dengan terbitnya beberapa undang-undang, seperti UU Pers, UU Partai Politik, dan UU Pemilu, yang memberikan peluang kepada tiap warga negara untuk menggunakan hak politik dan berpendapat. Selain itu, jaminan atas hak politik warga, termasuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara, dikuatkan melalui amandemen UUD 1945. Misalnya dalam Pasal 28D ayat (3), menyebutkan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Partisipasi masyarakat tentu penting untuk memastikan adanya peran warga dalam setiap penyelenggaraan negara, termasuk urusan politik. Selain itu, secara politik

partisipasi juga menjadi sarana bagi warga untuk ambil bagian dalam proses pemilihan penguasa dan pembentukan kebijakan publik (McClosky, 1972). Hal ini dijalankan sesuai dengan kepentingan kelompok warga yang berpartisipasi. Karenanya, tiap kelompok harus memperjuangkan kepentingan kolektifnya melalui partisipasi politik.

KENAPA PEMUDA HARUS BERPARTISIPASI?

Salah satu kelompok masyarakat yang perlu berpartisipasi adalah pemuda. Pemuda perlu ikut serta dalam penyelenggaraan negara agar kepentingan kelompoknya dapat terpenuhi dengan baik. Selain itu, berdasarkan Survei CSIS (2023), populasi pemuda memiliki komitmen demokrasi yang tinggi bila dibandingkan dengan kelompok usia yang lain. Pemuda juga menunjukkan komitmen

Pemuda memiliki 3 unggulan:



Komitmen terhadap demokrasi yang tinggi,



Akses informasi yang luas,



Memasuki masa produktif, termasuk memiliki kekuatan fisik.

terhadap visi anti-korupsi yang terlihat dalam orientasi pemuda untuk memilih pemimpin yang jujur dan antikorupsi dalam Pemilu 2024 mendatang (CSIS, 2023).

Kelompok muda juga paling banyak terpapar dengan internet, khususnya media sosial yang membuat mereka terkoneksi dengan individu atau kelompok lain. Hal ini membuat kelompok muda memiliki akses informasi yang luas dibandingkan kelompok usia yang lebih tua. Di sisi lain, secara populasi, pemuda yang mayoritas diisi oleh generasi milenial akan mengisi populasi produktif pada saat bonus demografi (Arif, 2021).

Oleh karenanya, partisipasi politik pemuda menjadi penting. Partisipasi tersebut akan menjadi sarana yang krusial bagi pemuda, untuk memperjuangkan kepentingan dan haknya sebagai warga. Keterlibatan orang muda dalam institusi politik akan memperbaiki sistem politik, sehingga aktivitas politik memiliki komitmen terhadap demokrasi, integritas, dan mengakomodir kepentingan masyarakat secara umum. Tingginya akses informasi yang dimiliki oleh pemuda juga dapat memperbaiki aktivitas politik sehingga lebih berdasarkan pada gagasan. Di sisi lain, pemuda yang masuk

dalam usia produktif, dapat berkontribusi besar dalam politik tanpa hambatan yang berarti.


PEMUDA HARUS BERPARTISIPASI AKTIF DALAM PEMILU

Salah satu bentuk partisipasi pemuda dalam politik adalah terlibat dalam penyelenggaraan Pemilu. Pemilu merupakan kerja yang membutuhkan banyak tenaga, sehingga pemuda wajib berkontribusi dalam penyelenggaraan pesta demokrasi ini. Dalam Pemilu, ada tiga tahapan krusial yang dapat diisi oleh peran pemuda, yakni Tahapan Pendaftaran Pemilih, Kampanye, dan Pemungutan dan Penghitungan Suara.

Dalam tiga tahapan tersebut, partisipasi pemuda didasarkan pada tiga keunggulan utama pemuda di atas. Misalnya dalam tahapan pendaftaran pemilih, pemuda memiliki komitmen yang kuat terhadap demokrasi, sehingga tidak boleh membiarkan masyarakat kehilangan hak pilihnya. Selain itu, akses informasi yang kuat, sangat bermanfaat untuk mencari tahu apa saja yang harus dipahami oleh pemilih yang berada di lingkungannya.

Dalam tahapan kampanye, dua keunggulan di atas juga sangat bermanfaat. Pemuda

3 Tahapan Krusial di Pemilu



**PENDAFTARAN
PEMILIH**



**KAMPANYE
28 NOVEMBER**



**PUNGUT-
HITUNG-REKAP**

Ruang Partisipasi Terbuka untuk Kaum Muda

Pendaftaran Pemilih

- ✓ Ikut menyosialisasikan aturan mengenai hak pilih.
- Cara mengecek status terdaftar pemilih.
- Aturan pindah memilih.
- Terlibat dalam upaya menghapus stigma hak pilih disabilitas mental.

Kampanye

- ✓ Memulai dan melibatkan diri dalam percakapan kampanye pemilu yang konstruktif dan berbasis gagasan.
- ✓ Ikut mengadvokasi nilai-nilai pemilu inklusif, dan tidak terlibat penyebaran hoaks, ujaran kebencian, diskriminasi, pengusikan hak pilih, *doxing*, *cyber bullying*, dan hasutan kekerasan.
- ✓ Melakukan inisiatif untuk mengawal dana kampanye peserta pemilu, termasuk iklan politik di media sosial.
- ✓ Berbagi informasi pemilu yang kredibel, termasuk hasil cek fakta hoaks pemilu.

Pungut, Hitung, Rekapitulasi Suara

- ✓ Membagikan informasi mengenai cara memberikan suara yang benar, dan hasil cek fakta hoaks pungut hitung rekapitulasi suara.
- ✓ Mengambil peran sebagai KPPS.
- ✓ Melibatkan diri sebagai pemantau pemilu kepada lembaga pemantau terdaftar.

memiliki komitmen terhadap demokrasi, semangat anti-korupsi, dan nilai integritas, sehingga dapat berkontribusi untuk memantau jalannya proses kampanye agar terhindar dari kecurangan. Selain itu, melalui basis informasi yang kuat, pemuda dapat mendorong agar proses kampanye menjadi ajang tarung gagasan para kandidat, bukan tarung uang.

Keunggulan pemuda yang memasuki usia produktif adalah memiliki fisik yang kuat. Hal ini sangat berguna dalam tahapan pamungkas pemilu, yakni pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara yang membutuhkan ketahanan fisik. Pemuda dapat terlibat sebagai penyelenggara ad hoc di berbagai tingkatan, misalnya sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Pemuda juga dapat mengambil peran sebagai Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

BAGAIMANA PEMILIH MUDA DAPAT BERPARTISIPASI DI PEMILU 2024

Pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat. Artinya, masyarakat bisa langsung membentuk pemerintahannya sendiri melalui pemilu. Bila orang muda dapat berpartisipasi aktif dalam pemilu, pemuda secara tidak langsung telah menjaga konstitusi dan jalannya proses demokrasi di Indonesia. Oleh karenanya, dengan keunggulan yang dimiliki, orang muda harus berkontribusi dalam pemilu.

PERAN PEMUDA BERDASARKAN ASPEK PEMILU

Ada banyak peran yang terbuka bagi pemuda untuk berpartisipasi dalam beberapa aspek pemilu seperti kompetisi, manajemen, dan partisipasi.

Dalam Pemilu, pemuda dapat memiliki dua peran. Pertama, pemuda dapat terlibat aktif sebagai penyelenggara, bahkan peserta pemilu. Kedua, pemuda juga dapat berperan sebagai pengawas atau pemantau pemilu. Bila dua peran tersebut diisi oleh pemuda, maka

ASPEK PEMILU	PERAN PEMUDA
Kompetisi Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Memanfaatkan intelektualitas dan akses informasi yang tinggi untuk menelaah secara pro-aktif visi-misi dan gagasan para kandidat dan partai politik • Bila telah memiliki preferensi politik, dapat mengkampanyekan pilihannya secara bertanggungjawab, bersifat mendidik, serta menghindari isu-isu identitas dan menyerang secara personal • Berfokus pada isu-isu yang akan berdampak kepada pemuda (contoh: kesejahteraan masyarakat, lapangan kerja, krisis iklim, anti-korupsi, dll) • Mensosialisasikan kampanye sehat: menghindari berita palsu, disinformasi, misinformasi, dan kampanye berbasis gagasan dan rekam jejak • Mengawal proses kampanye dengan memantau potensi-potensi kecurangan seperti politik uang dll
Manajemen pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Menyosialisasikan informasi tentang tahapan, jadwal, dan program pemilu • Memantau penyelenggaraan kampanye dalam beberapa aspek seperti dana kampanye, penyebaran berita palsu, dan berbagi informasi pemilu dan kompetisi politik dari informasi yang kredibel • Menjadi penyelenggara dan petugas pemilu, termasuk menjadi PPK, Panwascam, Panwas Kelurahan/desa, PPS, KPPS, dan Pengawas TPS • Memantau proses pemungutan dan penghitungan suara, termasuk rekapitulasi hasil perolehan suara.
Partisipasi Pemilu	<ul style="list-style-type: none"> • Menyebarkan informasi tentang pendaftaran pemilih, termasuk mengecek status pendaftaran pemilih masyarakat yang ada di lingkungannya • Mengajak seluruh masyarakat, terutama yang berada disekitarnya untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu, termasuk menjadi petugas pemilu atau menjadi simpatisan • Memberikan informasi tentang jadwal dan tata cara pemungutan suara kepada masyarakat sekitar


kita bisa memastikan penyelenggaraan pemilu yang berintegritas dan profesional.

PEMUDA MENJADI PETUGAS PEMILU

Salah satu peran kongkrit yang dapat dilakukan oleh pemuda dalam pemilu adalah menjadi petugas pemilu. Petugas atau

penyelenggara ad hoc memiliki misi yang mulia, yakni melayani dan memfasilitasi pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya. Petugas juga berperan sebagai garda utama dalam menjaga demokrasi Indonesia, karena tanpa adanya petugas pemilu, pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat tidak akan terlaksana.

Jenis-Jenis Petugas Ad hoc dalam Pemilu



a. Panitia Pemilihan

Berada dibawah koordinasi Komisi Pemilihan Umum (KPU), panitia pemilihan bertugas sebagai penyelenggara yang melaksanakan pemilu, mulai dari tahapan daftar pemilih, pemungutan dan penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil penghitungan suara. Untuk menjadi panitia pemilihan, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)

STRUKTUR

- Berkedudukan di Kecamatan
- Dibentuk oleh KPU Kab/Kota
- 3 anggota (satu orang merangkap ketua)
- Dibantu oleh sekretariat dari aparat sipil negara

PERAN DAN TUGAS

- Penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan
- Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kab/Kota
- Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara
- Evaluasi dan laporan setiap tahapan pemilu
- Sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)

STRUKTUR

- Berkedudukan di Kelurahan/Desa
- Dibentuk oleh KPU Kab/Kota
- 3 anggota (satu orang merangkap ketua)

PERAN DAN TUGAS

- Penyelenggara pemilu di tingkat kelurahan/desa
- Mengumumkan dan menerima masukan tentang daftar pemilih sementara dan tetap
- Mengangkat Pantarlih
- Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari tiap TPS
- Evaluasi dan laporan setiap tahapan pemilu
- Sosialisasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat

KELOMPOK PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS)

STRUKTUR

- Berkedudukan di tiap TPS
- Dibentuk oleh PPS
- 7 orang anggota (satu orang merangkap ketua)

PERAN DAN TUGAS

- Melaksanakan pemungutan suara di TPS
- Mengumumkan daftar pemilih tetap di TPS dan menyerahkan DPT kepada saksi dan Pengawas TPS
- Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta menyerahkannya kepada saksi, pengawas TPS, dan PKK melalui PPS

b. Pengawas Pemilihan

Berada di bawah koordinasi Badan Pengawas pemilu (Bawaslu), pengawas pemilihan bertugas sebagai unit pengawas penyelenggaraan pemilu di tiap tingkatan, mulai dari kecamatan, kelurahan/desa, hingga TPS. Untuk menjadi pengawas pemilihan, seseorang harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KECAMATAN

STRUKTUR

- Berkedudukan di Kecamatan
- Dibentuk oleh Bawaslu Kab/Kota
- 3 anggota (satu orang merangkap ketua)

PERAN DAN TUGAS

- Melakukan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan
- Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan
- Merekomendasikan hasil pemeriksaan terhadap pelanggaran pemilu di wilayah kecamatan kepada pihak berwenang
- Mencegah terjadinya praktik politik uang
- Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut dalam politik praktis
- Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di tingkat kecamatan
- Mengawasi seluruh kinerja penyelenggara pemilu ditingkat kecamatan

PANITIA PENGAWAS PEMILU (PANWASLU) KELURAHAN/DESA

STRUKTUR

- Berkedudukan di kelurahan/desa
- Dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan
- Satu orang anggota

PERAN DAN TUGAS

- Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kelurahan/desa
- Mencegah terjadinya praktik politik uang
- Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut dalam politik praktis
- Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di tingkat kecamatan
- Mengawasi seluruh kinerja penyelenggara pemilu ditingkat kelurahan/desa

PENGAWAS TPS (PTPS)

STRUKTUR

- Dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan Panwaslu Kelurahan/Desa
- satu orang anggota

PERAN DAN TUGAS

- mengawasi tiap tahapan dalam proses pungut-hitung di TPS (Persiapan, pelaksanaan, dan pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS)
- dapat menyampaikan keberatan bila ditemukan pelanggaran, kesalahan, atau penyimpangan dalam proses pungut-hitung

Melihat berbagai syarat dan tugas panitia pemilihan dan pengawas pemilihan ad hoc, dibutuhkan ketahanan fisik dan ketelitian yang tinggi. Hal ini akan dapat terlaksana dengan baik bila posisi-posisi tersebut diisi oleh orang muda yang memiliki beberapa keunggulan seperti, komitmen terhadap demokrasi dan berintegritas tinggi, memiliki ketahanan fisik, serta memiliki akses informasi dan intelegensia yang kuat. Oleh karenanya, pemuda perlu berperan aktif sebagai panitia dan pengawas pemilihan demi menjamin pemilu yang berintegritas.

Bagian II: Konfigurasi Pemilih Muda di Pemilu 2024

DATA PEMILIH MUDA DI PEMILU 2024 DI BEBERAPA PROVINSI

1. Data Pemilih Pemuda Pemilu 2024 di Sumatera Barat

Di Pemilu serentak 2024, Jumlah pemilih di Sumatera Barat yang ditetapkan oleh KPU dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 4.088.606 jumlah pemilih ini tersebar di 19 Kabupaten/Kota, 179 Kecamatan, 1.265 Kelurahan/Desa/Nagari dan 17.569 Tempat Pemungutan Suara.

Jumlah DPT Sumatera Barat sebanyak 4.088.606

Jenis Kelamin	Jumlah Pemilih	% Jumlah Pemilih
Laki-laki	2.027.360	49,59%
Perempuan	2.061.246	50,41%



Fun Fact

Jumlah pemilih di Sumatera Barat 2024 di dominasi oleh pemilih perempuan yakni 50,41% dan sisanya merupakan pemilih laki-laki. Selain itu, tahukah kalian bahwa 58,7% merupakan pemilih muda?

Pemilih usia muda di Sumatera Barat mencapai 2.400.072 pemilih atau (58,7%) dari jumlah pemilih se Sumatera Barat. Generasi milenial masih mendominasi yakni dengan 1.310.821 pemilih atau (32%) dan pemilih Gen Z sebanyak 1.089.251 atau (27%).

2. Data Pemilih Pemuda Pemilu 2024 di Jawa Barat

Di Pemilu serentak 2024, Jumlah pemilih di Jawa Barat yang ditetapkan oleh KPU dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 35.714.901 jumlah pemilih ini tersebar di 27 Kabupaten/Kota, 627 Kecamatan, 5.957 Kelurahan/Desa dan 140.457 Tempat Pemungutan Suara.

Jumlah DPT Jawa Barat sebanyak 35.714.901

Jenis Kelamin	Jumlah Pemilih	% Jumlah Pemilih
Laki-laki	17.958.814	50,3%
Perempuan	17.756.087	49,7%



Fun Fact

Fun Facts, jumlah pemilih di Jawa Barat 2024 di dominasi oleh pemilih laki-laki yakni 50,3% dan sisanya merupakan pemilih perempuan. Selain itu, tahukah kalian bahwa 53,2% merupakan pemilih muda?

Pemilih usia muda di Jawa Barat mencapai 19.011.312 pemilih atau (53,2%) dari jumlah pemilih se Jawa Barat. Generasi milenial masih mendominasi yakni dengan 11.603.822 pemilih atau (32,5%) dan pemilih Gen Z sebanyak 7.407.490 atau (20,7%).

3. Data Pemilih Pemuda Pemilu 2024 di Daerah Istimewa Yogyakarta

Di Pemilu serentak 2024, Jumlah pemilih di D.I. Yogyakarta yang ditetapkan oleh KPU dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 2.870.974 jumlah pemilih ini tersebar di 6 Kabupaten/Kota, 78 Kecamatan, 438 Kelurahan/Desa dan 11.932 Tempat Pemungutan Suara.

Jumlah DPT D.I. Yogyakarta sebanyak 2.870.974

Jenis Kelamin	Jumlah Pemilih	% Jumlah Pemilih
Laki-laki	1.397.099	48,7%
Perempuan	1.483.875	51,3%



Fun Fact

Fun Facts, jumlah pemilih di D.I. Yogyakarta 2024 di dominasi oleh pemilih Perempuan yakni 51,3% dan sisanya merupakan pemilih laki-laki. Selain itu, tahukah kalian bahwa 41,3% merupakan pemilih pemuda?

Pemilih usia muda di D.I. Yogyakarta mencapai 1.187.300 pemilih atau (41,3%) dari jumlah pemilih se D.I. Yogyakarta. Generasi milenial masih mendominasi yakni dengan 754.732 pemilih atau (26,28%) dan pemilih Gen Z sebanyak 432.568 atau (15,06%).

4. Data Pemilih Pemuda Pemilu 2024 di Jawa Timur

Di Pemilu serentak 2024, Jumlah pemilih di Jawa Timur yang ditetapkan oleh KPU dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 31.402.838 jumlah pemilih ini tersebar di 38 Kabupaten/Kota, 666 Kecamatan, 8.494 Desa/ Kelurahan, dan 120.666 TPS.

Jumlah DPT Jawa Timur sebanyak 31.402.838

Jenis Kelamin	Jumlah Pemilih	% Jumlah Pemilih
Laki-laki	15.495.556	49,34%
Perempuan	15.907.282	50,66%



Fun Fact

Fun Facts, jumlah pemilih di Jawa Timur 2024 di dominasi oleh pemilih perempuan yakni 50,66% dan sisanya merupakan pemilih laki-laki. Selain itu, tahukah kalian bahwa 51% merupakan pemilih pemuda?

Pemilih usia muda di Jawa Timur mencapai 16.001.790 pemilih atau (51%) dari jumlah pemilih se Jawa Timur. Generasi milenial masih mendominasi yakni dengan 9.615.106 pemilih atau (31%) dan pemilih Gen Z sebanyak 6.386.684 atau (20%).

5. Data Pemilih Pemuda Pemilu 2024 di Sulawesi Selatan

Di Pemilu serentak 2024, Jumlah pemilih di Sulawesi Selatan yang ditetapkan oleh KPU dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 6.670.582 jumlah pemilih ini tersebar di 24 Kabupaten/Kota, 313 Kecamatan, 3.059 Desa/ Kelurahan, dan 26.357 TPS.

Jumlah DPT Sulawesi Selatan sebanyak 6.670.582

Jenis Kelamin	Jumlah Pemilih	% Jumlah Pemilih
Laki-laki	3.244.626	48,64%
Perempuan	3.425.956	51,36%



Fun Fact

Fun Facts, jumlah pemilih di Sulawesi Selatan 2024 di dominasi oleh pemilih perempuan yakni 51,36% dan sisanya merupakan pemilih laki-laki. Selain itu, tahukah kalian bahwa 51,5% merupakan pemilih pemuda?


Pemilih usia muda di Sulawesi Selatan mencapai 3.433,072 pemilih atau (51,5%) dari jumlah pemilih se Sulawesi Selatan. Generasi milenial masih mendominasi yakni dengan 2.049.357 pemilih atau (30,7%) dan pemilih Gen Z sebanyak 1.383.715 atau (20,8%).

Bagian III: Pemilih Muda dan Keterlibatannya Sebagai Badan Adhoc

PROSES PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Sobat, proses pungut hitung di TPS merupakan proses yang sangat terbuka. Sejak persiapan pembukaan TPS hingga penutupan

TPS, seluruh proses akan disaksikan oleh Pengawas TPS, saksi peserta pemilu, pemantau pemilu, pemilih dan masyarakat yang ingin turut mengawal. Jadi, akan ada banyak aktor pemilu yang hadir di TPS.



TPS akan dibuka untuk pemilih mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 1 siang waktu setempat. Jumlah pemilih per TPS maksimal 300 orang. Sebagai KPPS yang baik, kamu harus pastikan TPS yang kamu dirikan mudah dijangkau, aksesibel bagi disabilitas, dan mendapatkan penerangan yang cukup yaa. Dalam mendirikan TPS ini, KPPS dapat dibantu oleh masyarakat sekitar loh.

Dalam pelaksanaan pungut hitung, KPPS juga akan dibantu oleh dua orang petugas ketertiban TPS yang bertugas menjaga ketenteraman, ketertiban, dan keamanan di TPS. Petugas ini bertugas


mengarahkan pemilih untuk membawa KTP

el dan meneliti namanya dalam daftar pemilih pada papan pengumuman. Masing-masing petugas akan berada di depan pintu masuk TPS dan di depan pintu keluar TPS.

Nah, proses pungut hitung dapat kita bagi menjadi tiga tahapan sebagai berikut.

a. Persiapan TPS

Ada banyak hal yang akan dijelaskan oleh ketua KPPS, di antaranya yakni, tata cara pemberian tanda pada surat suara, aturan memilih bagi pemilih yang belum terdaftar di DPT dan DPTb, dan larangan menggunakan telepon genggam dan/atau alat perekam gambar lainnya di bilik suara.




Sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan Petugas Ketertiban TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundangundangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”

(Pasal 34 PKPU 3/2019)

b. Pemungutan suara





Jenis - jenis daftar pemilih:



A. DPT : Memilih pukul 7 pagi - 1 siang



B. DPTb: memilih pukul 7 pagi - 1 siang. Mendapatkan surat suara sesuai dengan perpindahan dapilnya.



C. DPK: memilih pukul 12-1 siang. TPS harus sesuai dengan domisili KTP-el pemilih.



Dokumen identitas yang diperbolehkan untuk memilih:



1. KTP elektronik



2. Suket dari Disdukcapil



3. Kartu Keluarga



4. Paspor



5. Surat Izin Mengemudi


c. Penghitungan suara

Setelah seluruh pemilih selesai memberikan suara, ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa pemungutan suara telah selesai dan akan segera dilanjutkan rapat penghitungan suara di TPS.

- Penghitungan suara dilaksanakan mulai pukul 13.00 waktu setempat setelah berakhirnya waktu pelaksanaan pemungutan suara di TPS. Namun, sebelum menghitung surat suara, KPPS akan mencatat data-data berikut.
- Jumlah pemilih yang memberikan suara pada setiap jenis pemilih;
- Jumlah pemilih DPTb yang memberikan suara untuk masing-masing jenis Pemilu;
- Jumlah pemilih DPK yang menggunakan hak pilihnya untuk masing-masing Pemilu;

- Jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih untuk masing-masing Pemilu;
- Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan untuk masing-masing jenis Pemilu;
- Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos untuk masing-masing Pemilu;
- Jumlah surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan untuk masing-masing Pemilu; dan
- Jumlah surat suara yang digunakan untuk masing-masing Pemilu

Berikut alur penghitungan suara di TPS



Proses penghitungan suara dilakukan secara berurutan sebagai berikut:

- Surat Suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- Surat Suara Pemilu anggota DPR;
- Surat Suara Pemilu anggota DPD;
- Surat Suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan
- Surat Suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Pada Pemilu 2024, KPU RI berencana untuk menerapkan Sistem Informasi Rekapitulasi Suara atau Sirekap. Melalui Sirekap, KPPS yang ditunjuk akan melakukan pemindaian C1 Plano hasil penghitungan suara. Secara otomatis, Sirekap akan menerjemahkan hasil

pindaian ke dalam bentuk data numerik, dan mengirimkannya ke server pusat rekapitulasi suara. Harapannya, publik dapat melihat dan mengawal hasil penghitungan suara di setiap TPS.

MENGAPA KAUM MUDA PENTING TERLIBAT SEBAGAI ANGGOTA KPPS DAN PENGAWAS TPS?

KPPS merupakan kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk melaksanakan pemungutan suara. KPPS terdiri dari 7 orang yang akan dipilih dari anggota masyarakat di sekitar TPS

yang memenuhi syarat. Dalam susunan keanggotaan ini, satu orang akan berperan sebagai ketua KPPS.

Menurut Pasal 59 UU Pemilu, komposisi keanggotaan KPPS memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen. Dengan demikian, maka PPS perlu memilih minimal 3 perempuan dalam anggota KPPS di setiap TPS.

Sementara itu, Pengawas TPS adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan atau Panwascam untuk membantu tugas Panwaslu Kelurahan/Desa. Hanya ada 1 pengawas TPS untuk setiap TPS.

Nah, mengapa sih kaum muda perlu mengambil peran sebagai KPPS dan Pengawas TPS?

- Pemilu adalah salah satu momen terbaik bagi kamu untuk berpartisipasi bermakna sebagai warga negara. Menjadi KPPS dan Pengawas TPS akan memberikan kamu pengalaman sebagai penyelenggara pemilu. Dengan pengalaman sebagai KPPS, ruang bagi kamu untuk berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di jenjang selanjutnya tentunya akan lebih terbuka. Apakah kamu punya keinginan untuk jadi anggota KPU atau Bawaslu RI? Nah, pengalaman sebagai KPPS dan Pengawas TPS akan sangat berharga buat kamu nih, Sobat!
- Kehadiran orang muda mampu berkontribusi pada penyelenggaraan pungut hitung yang lebih akurat dan profesional. Orang muda lebih energik, cermat, teliti, dan paham teknologi. Proses pungut hitung yang panjang dan melelahkan membutuhkan kehadiran orang muda. Salah satunya, energi lebih orang muda mampu melindungi suara pemilih dengan kecermatan orang muda menilai tendensi suara pemilih di surat

suara. Orang muda yang lebih paham teknologi juga akan mempercepat proses perekaman data formulir C1 Plano melalui Sirekap, sehingga transparansi hasil penghitungan suara juga akan lebih cepat diketahui pemilih.

Tahukah kamu bahwa surat suara tidak sah di Pemilu 2019 sangat tinggi?

- Suara tidak sah Pilpres : 3,7 juta suara.
- Suara tidak sah Pemilu DPR RI: 17,5 juta suara.
- Suara tidak sah Pemilu DPD: 29,7 juta suara.

SYARAT MENJADI KPPS DAN PENGAWAS TPS

Seleksi penerimaan anggota KPPS diamanatkan oleh UU Pemilu untuk dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS. Berikut ini syarat-syarat untuk menjadi KPPS yang perlu kamu siapkan.


- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika” dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah, atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik (yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan);
- f. Berdomisili di dalam wilayah kerja KPPS (dibuktikan dengan KTP);

- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.


Sementara itu, berikut ini syarat-syarat menjadi pengawas TPS.


1. Warga Negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 17 tahun pada saat pendaftaran;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;


4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu dan pengawasan pemilu.
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat;
7. Berdomisili di dalam wilayah kerja pengawas TPS (dibuktikan dengan KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba ;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.





Syarat Menjadi Panitia Pemilihan


- 


WNI dan sudah berusia 17 tahun
- 

Setia kepada Pancasila dan UUD 1945, serta jujur dan berintegritas tinggi
- 

Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggaraan dan pengawasan pemilu
- 

Pendidikan minimal SMA dan berdomisili di wilayah kerja
- 

Mampu secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba
- 

Tidak menjadi anggota partai politik dalam 5 tahun terakhir
- 

Tidak pernah dipidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih

Wewenang, tugas, dan kewajiban KPPS

No.	Wewenang	Tugas	Kewajiban
1.	Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.	Mengumumkan daftar pemilih tetap (DPT) di TPS.	Menempelkan DPT di TPS.
2.	Melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Menyerahkan DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas TPS. Jika peserta pemilu tidak memiliki saksi, DPT diserahkan kepada peserta pemilu.	Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas TPS, Panwaslu Kelurahan/Desa, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara.
3.	Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.	Menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel.
4.		Membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara, serta membuat sertifikat penghitungan suara, dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas TPS dan PPK melalui PPS.	Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Panwaslu Kelurahan/Desa.
5.		Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama.
6.		Menyampaikan surat undangan memilih atau pemberitahuan (formulir Model C6 KPU) kepada pemilih sesuai dengan DPT, paling lambat 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.	Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7.		Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KPPS DAN PENGAWAS TPS

Sebagai penyelenggara pemungutan suara, KPPS memiliki 3 wewenang, 6 tugas pokok dan 7 kewajiban. Simak selengkapnya pada tabel di atas.

Dalam melaksanakan tugas sebagai KPPS di hari pemungutan suara, ada pembagian tugas di antara ketua dan anggota KPPS, yakni sebagai berikut.

Ketua KPPS

- Memimpin rapat Pemungutan Suara.
- Memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara
- Menyiapkan dan menandatangani surat suara.
- Memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS, dan memeriksa pemberian tanda coblos pada setiap surat suara yang telah dibuka dan mengumumkan hasil penelitiannya kepada saksi, Pengawas TPS, dan pemantau atau masyarakat.

Anggota 2 (bertugas di meja Ketua)

- Menerima surat pemberitahuan formulir Model C6-KPU, Model A.5-KPU, dan KTP-el atau identitas lain.
- Membuka surat suara lembar demi lembar dan memberikan kepada ketua KPPS untuk setiap jenis Pemilu.

Anggota 3 (bertugas di meja Ketua)

- Mengumpulkan surat pemberitahuan formulir Model C6-KPU, dan/atau Model A.5-KPU/A.5 LN-KPU setelah Pemilih mendapatkan surat suara yang akan dicoblos.
- Mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh ketua KPPS pada proses penghitungan suara, pada C1-Plano.

Anggota 7 (bertugas di dekat pintu keluar TPS)

- Mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan memberikan tanda khusus berupa tinta di salah satu jari pemilih.
- Menyusun surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS (pada proses penghitungan suara) dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, partai politik, atau calon anggota DPD.

Anggota 5 (bertugas di dekat pintu masuk TPS)

- Meminta pemilih untuk:
 - a) menandatangani formulir Model C7.DPT-KPU, atau C7.DPTb-KPU, atau Model C7.DPK-KPU.
- Mencatat nama pemilih tambahan yang belum tercantum dalam formulir Model A4-KPU. Jika memiliki disabilitas, maka KPPS juga melengkapi pada kolom disabilitas.
- Mempersilakan pemilih menempati tempat duduk yang telah disediakan.
- Melipat surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS pada proses penghitungan suara.

Anggota 6 (bertugas di dekat kotak suara)

- Mengatur Pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara.
- Menyusun surat suara yang telah diteliti dan diumumkan oleh ketua KPPS (pada proses penghitungan suara) dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing pasangan calon, partai politik, atau calon anggota DPD.

Berbeda halnya dengan KPPS yang memiliki tugas untuk menyelenggarakan pemungutan suara, Pengawas TPS bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan pungut hitung di TPS. Berikut ini wewenang, tugas, dan kewajiban Pengawas TPS yang wajib kamu pahami, jika kamu berencana untuk menjadi Pengawas TPS!

TIMELINE PENDAFTARAN SEBAGAI KPPS DAN PENGAWAS TPS

1. Jadwal Pendaftaran KPPS
2. Pengumuman pendaftaran calon

anggota KPPS: 5 Januari 2024 - 9 Januari 2024

3. Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS: 5 Januari 2024 - 12 Januari 2024
4. Penelitian administrasi calon anggota KPPS: 6 Januari 2024 - 13 Januari 2024
5. Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS: 14 Januari 2024 - 16 Januari 2024
6. Tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS: 14 Januari 2024 - 19 Januari 2024
7. Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS: 20 Januari 2024 - 23 Januari 2024
8. Penetapan anggota KPPS: 23 Januari 2024
9. Pelantikan anggota KPPS: 25 Januari 2024

KEUNTUNGAN MENJADI ANGGOTA KPPS DAN PENGAWAS TPS

Setidaknya ada dua keuntungan menjadi anggota KPPS dan Pengawas TPS

1. Mendapat honorarium.
2. Tugas menjadi KPPS atau PTPS dapat diikonversi menjadi kredit SKS oleh kampus.

Honorarium Anggota KPPS ada pada

Wewenang, tugas, dan kewajiban Pengawas TPS

No.	Wewenang	Tugas mengawasi:	Kewajiban
1.	Menyampaikan keberatan dalam hal ditemukannya dugaan pelanggaran, kesalahan dan/atau penyimpangan administrasi pemungutan dan penghitungan suara.	Persiapan pemungutan suara.	Menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan penghitungan suara kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan/Desa.
2.	Menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan penghitungan suara.	Pelaksanaan pemungutan suara.	Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kecamatan melalui Panwaslu Kelurahan.
3.	Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Persiapan penghitungan suara.	
4.		Pelaksanaan penghitungan suara.	
5.		Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPS.	

rentang Rp 700 ribu s/d Rp 1,2 juta, tergantung posisi/tugas-nya. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor F647/MK.02/MK/2022 tertanggal 5 Agustus 2022, honor KPPS Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

- Ketua: Rp 1.200.000
- Anggota: Rp 1.100.000
- Satlinmas: Rp 700.000

Sedangkan honorarium Pengawas TPS berdasarkan Keputusan Bawaslu RI Nomor 5/KP.01/K1/01/1023 adalah: Rp 1.000.000

Bagi warga yang masih berstatus mahasiswa, keanggotaan KPPS dan Pengawas TPS juga bisa dikonversi menjadi SKS. Kampus tempat mahasiswa yang mengajukan diri menjadi penyelenggara pemilu TPS, akan bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu. Wujud formal kegiatan ini bisa dalam format Surat Keterangan Pendampingan Ijazah.

Tata cara mendaftar dan strategi keterpilihan Anggota KPPS dan Pengawas TPS

Pendaftaran Anggota KPPS sudah dibuka bersamaan dengan keanggotaan panitia KPU lainnya. Secara online, pendaftaran ada pada situs Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIKBA).

BERIKUT CARA-CARA MENDAFTAR PANITIA PEMILU 2024.

1. Buka situs <https://siakba.kpu.go.id/>
2. Buat akun SIAKBA dengan memasukkan nama, email, NIK, password
3. Lalu, aktivasi akun SIAKBA melalui email yang telah dimasukkan
4. Lakukan login dan klik Menu 'Daftar'
5. Pilih posisi 'Badan Adhoc', lalu pilih jenis seleksi PPS/PPK
6. Isi biodata dan riwayat hidup
7. Upload berkas persyaratan
8. Kirim dan tunggu hasil verifikasi.

Selain melalui platform online, calon Anggota KPPS bisa langsung mendaftar secara offline di kantor KPU Kabupaten/Kota. KPU Kab/Kota yang dituju, harus sesuai dengan alamat tempat tinggal yang tercantum di KTP.

Sayangnya, berbeda dengan menjadi KPPS, pendaftaran Pengawas TPS, belum memiliki layanan pendaftaran online. Untuk mendaftar offline, kita harus langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten/Kota. Lokasinya juga harus sesuai dengan tempat kita tinggal yang tercantum dalam KTP.

Anggota KPPS dan Pengawas TPS amat strategis dalam penyelenggaraan teknis pemilu. Posisi ini menentukan kualitas layanan pemilih dan kebenaran hasil pemilu. Karena ini, banyak pihak seperti partai politik, calon, dan tim sukses, atau organisasi kemasyarakatan yang para anggotanya ingin menjadi Anggota KPPS.

Bagi para pemuda yang berstatus mahasiswa, untuk bisa menjadi Anggota KPPS, harus bersaing kuat bukan hanya dengan calon Anggota KPPS lain tapi juga dengan lembaga yang mengutus/mendukung calon Anggota KPPS lainnya.

Strategi pendaftaran Anggota KPPS

1. Berkomunikasi dengan Ketua RT dan terhubung dengan jajaran RW dan Kelurahan.
2. Mendorong kampus tempat mahasiswa calon Anggota KPPS dan Pengawas TPS bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu. Lebih strategis kerjasama dilakukan pada tingkat KPU dan Bawaslu Kabupaten/Kota lalu dihubungkan dengan dukungan dari KPU dan Bawaslu pusat.
3. Mendorong Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di kampus tempat calon Anggota KPPS/Pengawas TPS, untuk menjadikan partisipasi petugas TPS sebagai bagian

dari advokasi gerakan mahasiswa.

4. Menjadi anggota Karangtaruna sebagai organisasi muda terkecil yang keberadaannya diakui resmi menjadi bagian dari struktur RT/RW dan diketahui umum masyarakat setempat.

DOS AND DON'TS ANGGOTA KPPS DAN PENGAWAS TPS

Don'ts:

- X Menunjukkan keberpihakan/penolakan terhadap peserta pemilu tertentu
- X Mengarahkan pemilih untuk memilih/tidak memilih peserta pemilu tertentu.
- X Membolehkan memilih bagi warga yang namanya tidak ada di daftar pemilih.
- X Menerima pemberian dari peserta pemilu atau yang mewakilinya.
- X Sengaja melihat pilihan pemilih di bilik suara
- X Mengubah hasil pemilu.

Do's:

- ✓ Menjaga netralitas petugas TPS.
- ✓ Tepat waktu dan disiplin.
- ✓ Melayani pemilih sesuai aturan, termasuk inklusif bagi warga disabilitas.
- ✓ Menyelesaikan tugas sesuai aturan.

Penutup

Pemuda merupakan kelompok yang mengisi populasi terbesar dalam Pemilu 2024 mendatang. Oleh karenanya, peran pemuda akan sangat menentukan bagaimana jalannya penyelenggaraan pemilu kedepan. Hal ini bukan hanya dalam aspek kontestasi semata, melainkan juga dalam aspek manajemen penyelenggaraan hingga level TPS yang tingkat kerumitan pelaksanaannya paling tinggi. Sudah sewajarnya pemuda dapat berperan aktif dalam menjaga penyelenggaraan pemilu agar tetap berintegritas dan demokratis.

Peran aktif pemuda sangat dibutuhkan. Sebab, pemuda memiliki setidaknya tiga keunggulan seperti komitmen terhadap demokrasi dan integritas tinggi, akses informasi yang luas, dan memasuki usia produktif, termasuk ketahanan fisik dan mental yang kuat. Tiga keunggulan tersebut sangat

berharga bila digunakan dalam kerja-kerja penyelenggaraan pemilu.

Terdapat pula bentuk-bentuk peran pemuda dalam penyelenggaraan pemilu, misalnya menjadi penyelenggara ad hoc di level TPS. Kerja-kerja penyelenggaraan di level TPS membutuhkan fokus dan ketelitian, serta ketahanan tinggi membuat pemuda wajib berperan aktif pada pos tersebut. Pemuda dapat mengisi peran sebagai petugas KPPS yang menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Selain itu, pemuda juga dapat mengisi peran sebagai pengawas TPS untuk tetap menjaga kemurnian dan akurasi proses tahapan pemilu di TPS. Dengan demikian, pemuda dapat mengawal penyelenggaraan pemilu yang demokratis sesuai dengan amanat UUD 1945.

Referensi

BUKU

Andrew Heywood, 2002, *Politics*, 2nd Edition, Palgrave, New York

Arya Fernandes, Edbert Gani, Suryahudaya, & Noory Oktariza, 2023, *Pemilih Muda dalam Pemilihan Umum 2024: Dinamis, Adaptif, dan Responsif*, Centre for Strategic and International Studies, Jakarta

Herbert McClosky, 1972, *Political Participation: International Encyclopedia of the Social Science*, The MacMillan Company, New York

Martin Harrop & William Miller, 1987, *Elections and Voters: Comparative Introduction*, Red Globe Press, London

Muhammad Arif, 2021, *Generasi Milenial dalam Internalisasi Karakter Nusantara*, IAIN Kediri Press, Kediri

DOKUMEN DARI INTERNET

ACE Project, “Minimal Conditions for Democratic Elections”, <https://aceproject.org/main/english/lf/lf22.htm>

ACE Project, “Electoral Integrity: Fairness and Impartiality”, <https://aceproject.org/ace-en/topics/ei/introduction/eia/eia02>

FISIPOL UGM, 25 Juni 2019, “Hasil Kajian Lintas Disiplin atas Meninggal dan Sakitnya Petugas Pemilu 2019”, <https://fisipol.ugm.ac.id/hasil-kajian-lintas-disiplin-atas-meninggal-dan-sakitnya-petugas-pemilu-2019/>

KPU RI, 2018, “Buku Panduan KPPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019”, https://drive.google.com/file/d/1vQSLwI6nDf_76D-RWqOjGhwSyissihan/view.

Venice Commission, “Convention on The Standard of Democratic Elections, Electoral Rights, and Freedoms in the Member States of the Commonwealth of Independent States”, January 2007, [https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-EL\(2006\)031rev-e](https://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-EL(2006)031rev-e)

BERITA

Databoks, 5 Juli 2023, “KPU: Pemilih Pemilu 2024 Didominasi oleh Kelompok Gen Z dan Milenial”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/05/kpu-pemilih-pemilu-2024-didominasi-oleh-kelompok-gen-z-dan-milenial>

Tempo.co, 2 Juli 2023 “Tetapkan DPT Pemilu 2024, KPU RI: 52 Persen Pemilih Muda” <https://pemilu.tempo.co/read/1743587/tetapkan-dpt-pemilu-2024-kpu-ri-52-persen-pemilih-muda>

Harian Jogja, 29 Juni 2023, “Sah! DPT Pemilu 2024 Telah Ditetapkan Sebanyak 2,8 Juta Orang”, <https://m.harianjogja.com/jogjapolitan/read/2023/06/29/510/1140262/>

sah-dpt-pemilu-2024-telah-ditetapkan-sebanyak-28-juta-orang

Kompas.id, 10 Agustus 2023, “Jumlahnya Mencapai 58,7 Persen, Pemilih Muda di Sumbar Sangat Menentukan”, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/08/10/jumlahnya-mencapai-587-persen-pemilih-muda-di-sumbar-sangat-menentukan>

Kompas.com, 22 Januari 2022, Refleksi Pemilu 2019, Sebanyak 894 Petugas KPPS Meninggal Dunia, <https://nasional.kompas.com/read/2020/01/22/15460191/refleksi-pemilu-2019-sebanyak-894-petugas-kpps-meninggal-dunia>

KPU Pasaman Barat, 4 Juli 2023, “KPU SUMBAR TETAPKAN DPT PEMILU 2024 SEBANYAK 4.088.606 PEMILIH”, <https://kab-pasamanbarat.kpu.go.id/berita/baca/7906/kpu-sumbar-tetapkan-dpt-pemilu-2024-sebanyak-4088606-pemilih>

KPU Jawa Barat, 2023, Siaran Pers, “KPU PROVINSI JAWA BARAT GELAR RAPAT PLENO TERBUKA BAHAS PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PADA PEMILU TAHUN 2024” <https://jabar.kpu.go.id/dmdocument/1687958282Siaran%20pers%2027.6.23.pdf>

KPU Jawa Timur, 27 Juni 2023, “Hasil Rekapitulasi Tingkat Provinsi, Sebanyak 31.402.838 Warga Jawa Timur Masuk dalam DPT Pemilu 2024”, <https://jatim.kpu.go.id/berita/baca/13496/hasil-rekapitulasi-tingkat-provinsi-sebanyak-31402838-warga-jawa-timur-masuk-dalam-dpt-pemilu-2024>

KPU Sulawesi Selatan, 10 Mei 2022, “KPU Sulsel Tetapkan Jumlah Pemilih Di Sulawesi Selatan Untuk Bulan April Sebanyak 6.125.630 Pemilih”, <https://sulsel.kpu.go.id/berita/baca/7799/kpu-sulsel-tetapkan-jumlah-pemilih-di-sulawesi-selatan-untuk-bulan-april-sebanyak-6125630-pemilih>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan KPU No. 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum

Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan (Menkeu) Nomor F647/MK.02/MK/2022

Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945